

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Jakarta, 28 Desember 2023

Nomor : B/4744/XII/SU/PR.02.01/2023/BNN

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Usulan dan Data Dukung Belanja

Barang Operasional TA 2025

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Surat Sekretaris Utama BNN Nomor B/4547/XII/RO/PR.02.00/2023/BNN tanggal 8 Desember 2023 perihal Undangan Penyusunan Belanja Barang Operasional BNN TA 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penganggaran khususnya dalam penyiapan usulan Angka Dasar Perencanaan Anggaran BNN Tahun 2025, Biro Perencanaan Settama BNN akan melakukan penyusunan Belanja Barang Operasional (Komponen 002) dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- 3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), kepada tersebut alamat agar :
 - a. Menginput Form Belanja Barang Operasional TA 2025 melalui form yang telah disiapkan;
 - b. Menyiapkan data pendukung berupa PDF untuk masing-masing Sub Komponen dan/atau detail yang membutuhkan data pendukung;

- c. Format isian usulan kebutuhan belanja operasional dapat diunduh pada link: https://bit.ly/OPERASIONAL2025;
- d. Menyampaikan surat usulan kepada Sekretaris Utama BNN c.q. Kepala Biro Perencanaan melalui link tersebut pada huruf c paling lambat tanggal 4 Januari 2024.
- 4. Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Inspektur Utama BNN.

